

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Menurut terminologi hukum Islam, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa adanya kelenyapan pada bendanya, dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, dan disalurkan pada hal yang mubah.¹ Keseluruhan dari defenisi yang telah disebutkan oleh ulama kalangan madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali kesemuanya menyebutkan secara eksplisit bahwa wakaf adalah menahan suatu harta yang statusnya berkepemilikan lalu kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat dan kegiatan keagamaan.²

Sedangkan wakaf menurut rumusan undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat Islam.³

¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kota Kediri: Lirboyo Press, 2013), 336.

² Ayyub Ishak, *Efektifitas Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Gorontalo*, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2014), 174.

³ *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*. Jakarta: BWI, 2004.

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah pemindahan kepemilikan yang kemudian pemanfaatnya bersifat selamanya baik untuk kepentingan keagamaan atau kesejahteraan umat.

2. Dasar Hukum Wakaf

Berkaitan dengan wakaf, dalil nash yang menunjukkan pensyariaan wakaf dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan secara eksplisit. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadis yang menganjurkan agar orang yang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk hal kebaikan. Adapun yang menjadi dasar persyariaan wakaf adalah:

a. Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu. Sungguh Allah maha mengetahui.”⁴

Kata *tunfiq* pada ayat ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf. Ayat ini memberi penegasan bahwa tidak akan mendapatkan suatu kebaikan sebelum seseorang berinfak akan sebagian harta yang dicintainya. Selain itu, apa saja yang telah diinfakkan, maka

⁴ Q.S. Ali Imran (3): 92

Allah pasti mengetahuinya. Mencampurkan apa yang dicintai dan yang tidak dicintai itu bisa saja ditoleransi, akan tetapi itu bukan cara yang baik dalam meraih kebajikan yang sempurna.⁵

b. Hadist

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya”.⁶ (H.R. Muslim)

Salah satu bentuk dari *sadaqah jariah* pada hadis ini adalah diwujudkan dalam wakaf. Karena wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang menyisihkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Hal ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *wakif*.

Berdasarkan ayat Qur'an dan Hadis tersebut para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Wakaf itu sunah menurut mayoritas ulama, namun menurut pendapat dari mazdhab Hanafi wakaf hukumnya mubah, dengan asumsi bahwa wakaf dari orang kafir pun dihukumi sah menurut madzhab Hanafi. Akan tetapi, mereka juga berpendapat bahwa wakaf bisa

⁵ M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 121.

⁶ Muslim, *Shahih Muslim* (t.tp. : t.p, t.t), III: 1255.

saja berubah hukum menjadi wajib, ketika wakaf itu menjadi sesuatu yang dijadikan obyek *nadzar* oleh seseorang.

3. Macam-Macam Wakaf

Pembentukan wakaf dan pertumbuhannya yang berkembang dalam Islam serta pemeliharannya yang baik telah menjadikan asset wakaf yang berlimpah. Wakaf yang jumlahnya melimpah ini berasal dari berbagai jenis, bentuk, dan tujuannya. Berikut ini adalah berbagai macam-macam wakaf tersebut:⁷

a. Berdasarkan Tujuan

1) Wakaf keluarga (*ahli*)

Wakaf *ahli* adalah wakaf yang diperuntukkan pada orang tertentu saja, baik seseorang ataupun lebih, baik ada hubungan keluarga ataupun tidak. Kata lain dari wakaf ahli adalah wakaf *dzurri*.

2) Wakaf sosial (*khairi*)

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Seperti wakaf yang diberikan untuk masjid, pondok pesantren, madrasah, sekolah dan lain sebagainya. Jika ditinjau dari sudut pandang kegunaannya, maka wakaf dengan jenis ini akan lebih banyak manfaatnya dai pada wakaf ahli.

⁷ Mundzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. S. Gunawan (Jakarta: Khalifa, 2008), 161-162.

3) Wakaf gabungan (*musyatarak*)

Wakaf *musyatarak* adalah apabila wakaf yang tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

b. Berdasarkan batasan waktunya

1) Wakaf abadi

Wakaf abadi adalah wakaf yang apabila berbentuk barang yang sifatnya abadi, seperti tanah dan bangunan beserta tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif.

2) Wakaf sementara

Wakaf sementara adalah wakaf yang apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti barang yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkannya

c. Berdasarkan Penggunaannya

1) Wakaf langsung

Wakaf langsung adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya.⁸

⁸ Mundzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. S. Gunawan (Jakarta: Khalifa, 2008), 161-162.

2) Wakaf produktif

Wakaf produktif yakni wakaf yang barang yang diwakafkan digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan *wakif*.

Pembagian wakaf di atas juga sejalan dengan pendapat para ahli fikih, bahkan mereka semua menyepakati semua macam wakaf terkecuali wakaf sementara. Tiga pembagian wakaf ini sudah mencakup jenis keseluruhan wakaf, baik berdasarkan tujuan, batasan waktu, maupun penggunaannya.

4. Manfaat Wakaf

Tujuan wakaf secara umum adalah memainkan peran dalam hal sosial. Karena karakter dan kemampuan manusia itu berbeda-beda antar satu sama lain, baik kaya, miskin, cerdas atau bodoh. Hikmahnya adalah agar yang kaya dapat membantu yang miskin dan yang pandai dapat menuntun yang bodoh. Hal ini menjadi sebuah fasilitas dari Allah agar manusia bisa berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.⁹

Adapun manfaat wakaf secara khusus adalah adanya pengembangan sumber daya, baik manusia maupun alam. Selain itu, wakaf merupakan suatu kegiatan yang baik, maka maksud dan tujuannya tidaklah keluar dari ruang lingkup syari'ah, seperti semangat keagamaan, dorongan keluarga, maupun adanya motivasi kondisional.¹⁰ Sedangkan manfaat wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 ialah agar terbentuknya sarana bagi kemaslahatan umum demi terciptanya kesejahteraan sosial

⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), 83.

¹⁰ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 85.

baik ubudiyah ataupun mu'amalah.¹¹ Dalam referensi lain juga ditemukan beberapa manfaat wakaf apabila memang benar dipraktekkan diantaranya:¹²

- a. Memelihara dan menjaga kekayaan suatu negara
- b. Memelihara harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang serta dapat menjaga keutuhan keluarga.
- c. Harta benda wakaf keluarga selalu dinamis sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, sehingga harta yang diwakafkan tidak digunakan untuk hal sia-sia.
- d. Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif manfaatnya juga akan kembali kepada keluarga. Sebabnya adalah pengelolaan wakaf produktif akan menambah pendapatan bagi negara dan secara otomatis akan memberikan kesejahteraan untuk bangsanya. Harta wakaf akan terus bertahan dan tidak akan merugi meskipun negara tertimpa krisis ekonomi, karena harta wakaf harus tetap dan terjaga selamanya.

B. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Secara bahasa produktif adalah banyak dalam menghasilkan; bersifat mampu memproduksi. Jika dihubungkan dengan pengertian manusia produktif maka bisa berarti segolongan enterpreneur yang memiliki ciri yakni peka dalam kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai dalam

¹¹ *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*. Jakarta: BWI, 2004.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013). 30.

hal informatika, memiliki berbagai kreatifitas yang unggul, sehingga dapat membuat bukan mencari pekerjaan dan menyebabkan pertumbuhan pada wawasan ekonomi global.¹³

Mundzir Qahf berpendapat bahwa wakaf produktif adalah suatu harta benda atau harta yang tidak berubah dan diwakafkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kemudian dari hasil itu ditasarufkan berdasarkan tujuan wakaf, misalkan wakaf tanah untuk dimanfaatkan dalam pertanian, sumber mata air yang kemudian dijual airnya dan lain sebagainya.¹⁴

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang dalam penggunaannya tidak secara langsung. Akan tetapi digunakan setelah melalui beberapa proses yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif

Segala sesuatu yang berhubungan dengan sarana produksi harus dimanfaatkan dalam tujuan kepentingan umat secara luas. Kegiatann perekonomian dilegalkan asalkan tidak mengganggu kepentingan umum ataupun umat, dan juga tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum serta nilai-nilai Islam. Pemanfaatan dalam hal apapun boleh dilakukan oleh siapapun, sepanjang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Sedangkan dalam kajian wakaf pemanfaatan merupakan tujuan utama dari pada pengembangan dan pemberdayaan aset wakaf. Bentuk

¹³ Sahl Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta:LkiS. 2004), 151.

¹⁴ Mundzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. S. Gunawan (Jakarta: Khalifa, 2008), 44.

investasi atau pengembangan harta wakaf dalam Islam yang akan dilakukan harus memenuhi standar yang diterapkan oleh syari'ah.¹⁵

Pengelolaan wakaf produktif pada hakikatnya adalah melakukan kegiatan manajemen, sehingga dalam pengelolaan benda wakaf produktif harusnya memiliki perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang memiliki peran penting yaitu nadzir. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sesuai dengan prinsip syariah dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan yakni lembaga penjaminan syariah sesuai dengan peraturan pemerintah.¹⁶

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya undang-undang menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut:

- a. pengelolaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.
- c. Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syariah.

¹⁵Dahwan, Pengelolaan Benda Wakaf Produktif, *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 1, (Juni, 2008), 76.

¹⁶ Mukhtar Lutfi, PEMBERDAYAAN Wakaf Produktif Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 173.

- d. Bagi wakaf yang terlantar atau berasal dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh badan wakaf Indonesia.
- e. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan, dan nadzir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
- f. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁷ Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia, Pengelolaan dan Pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah atau instrumen keuangan syariah, dalam hal lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang dimaksud, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan dengan peraturan perundangundangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta

¹⁷Praja Juhaya S. & Muzarie Mukhlisin, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Cirebon: STAIC PRESS, 2009), 159-160.

benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

3. Strategi pengembangan Wakaf Produktif

Wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan umat sepanjang sejarah perkembangan Islam. Namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana esensi dari wakaf itu sendiri, khususnya di Indonesia. Sudah saatnya untuk mengkaji, menganalisis, dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Realita di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan. Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di Negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan asset yang dilakukan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh propinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan tanah wakaf produktif tersebut adalah:¹⁸

¹⁸ Farid Wadjdy dan Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 174-175.

a. Menjalin kerjasama usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jaringan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Sedangkan dalam pendanaan wakaf yang digunakan untuk mengembangkan wakaf produktif, pengelola dapat melakukan macam-macam akad yang sesuai syariah. Dalam kondisi tertentu pendanaan wakaf dapat dilakukan dengan mengadakan transaksi usaha yang saling menguntungkan, seperti:

- 1) *Murabahah*: cara pendanaan seperti ini juga bisa disebut dengan *al-murahahah li al-amri bi as-syira'* (menjual dengan perintah untuk membeli). Pratiknya *nazhir* dapat meminta kepada yayasan atau lembaga untuk mendanai dalam pembelian alat yang diperlukan, dan *nazhir* juga menganggap lembaga telah membeli darinya setelah menerima dari pembeli yang pertama dengan akad penjualan yang baru yang ditandatangani sesuai perjanjian setelah barang dimiliki oleh yayasan atau lembaga dana.
- 2) *Istishna'*: cara pendanaan dengan sistem *istishna'* menuntut adanya dua jenis akad, yaitu akad *istishna'* antara pendana dan *nazhir* wakaf, dan akad *istishna'* antara pendana dan kontraktor sebagai pelaksana pembangunan. Dana pembangunan dibayar cash, sementara *nazhir* membayar dengan cara bertahap hingga proyek wakaf dapat memberikan hasil dari investasinya.

- 3) *Musyarakah*: cara seperti ini dilakukan dengan masing-masing pihak baik dari lembaga wakaf dan investor memberikan dana sebagai modal dan keuntungannya berdasarkan besarnya prosentase kepemilikan modal.¹⁹
- 4) *Mudharabah*: pendanaan dengan pola dilakukan dengan prinsip memberikan pokok tetap dari pihak wakaf dan memberikan harta produktif yang digunakan untuk pembangunan dan diberdayakan oleh pihak lain dan keuntungannya ditentukan berdasarkan bagi hasil antara pihak wakaf dan pemodal. Adapun mekanismenya bisa dilakukan dengan *nazhir* mengumumkan atas nama wakaf bahwa dirinya melakukan transaksi *mudharabah* dan menerima uang *mudharabah* dari yayasan dana dengan perjanjian membagi keuntungan bersih berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Orang yang melakukan transaksi *mudharabah* tidak perlu menyebut dalam akad bahwa dirinya menginvestasikan tanah wakaf sebagai modal *mudharabah*, tetapi yang perlu diperhatikan adalah menentukan bagian keuntungannya sebagai hasil dari investasi tanah wakaf.
- 5) *Ijarah*: bentuk pendanaan seperti ini bisa dilakukan oleh nazhir dengan cara mengizinkan pendana untuk membangun di atas tanah wakaf. Sedangkan *nazhir* menyewa bangunan untuk digunakan sesuai tujuan wakaf baik yang pasif ataupun produktif. Kemudian

¹⁹ Mundzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 267-274.

dalam masalah pembayaran kepada pendana bisa dilakukan dengan cara kredit atau cash diambil dari hasil usaha atau penyewaan yang dilakukan pihak wakaf.

- b. Terbentuknya Undang-Undang wakaf dan Badan Wakaf Indonesia
- c. Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang produktif

C. Lembaga Pendidikan Islam

1. Pengertian Lembaga Pendidikan Islam

Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha.²⁰ Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut *Institute* (dalam pengertian fisik), yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak disebut *Institution*, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan *bangunan*, dan lembaga dalam pengertian non fisik disebut dengan *pranata*.

Secara terminology lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik: kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja

²⁰ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 367

atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat- tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah: masjid, sekolah, kuttab dan sebagainya.²¹

Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam menurut Hasbullah adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalitasnya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Tanpa bersikap demikian, lembaga pendidikan Islam dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural. Kesenjangan inilah menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Dari sanalah timbul krisis pendidikan yang intensitasnya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam haruslah sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat, sebab tanpa memperhatikan hal tersebut, barangkali untuk mencapai kemajuan dalam perkembangannya agak sulit.²²

2. Model Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam berperan dalam pelaksanaan operasional didalam melaksanakan fungsi pendidikan Islam. Maka dari itu, misi dari lembaga pendidikan yang berbasis Islam haruslah senada dengan misi pendidikan Islam yaitu menciptakan masyarakat yang mempunyai

²¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 277.

²² Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 38-39.

adab ataupun budi pekerti yang luhur yakni manusia yang dengan sesadar-sadarnya terhadap hak dan juga kewajibannya kepada Tuhan, dirinya sendiri dan juga terhadap lingkungan sekitarnya.

Pada sekitar abad ke 21, lembaga pendidikan di Indonesia memiliki berbagai model lembaga pendidikan, diantaranya yakni, model pesantren, madrasah, dan sekolah formal. Sedangkan model lembaga pendidikan Islam sendiri memiliki banyak sekali jenisnya, diantaranya yakni:

a. Masjid

Dalam sejarah umat Islam masjid merupakan madrasah pertama setelah rumah Dar Al-Arqam bin Al-Arqam. Di dalam masjid inilah terkumpul berbagai macam persoalan pokok kaum muslimin, mulai masalah politik, agama, kebudayaan sampai kemasyarakatan, oleh karena itu kaum muslimin berkumpul didalam masjid hendaknya untuk memusyawarahkan dan bertukar pendapat tentang segala masalah atau urusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan.²³

Masjid juga sebagai media dakwah yang potensial bagi umat muslim, artinya masjid mengubah masyarakat menjadi mandiri, kemandirian sosial ekonomis ditingkat bawah.²⁶ Sebagai lembaga pendidikan tradisional, masjid menggunakan sistem pendidikan *halaqah*, materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih diseputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al- Qur'an, disamping

²³ Ali Al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 24.

ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti keimanan, akhlaq dan ibadah menjadi sebuah media Lembaga pendidikan Islam.²⁴

Sepanjang sejarah Islam peran Masjid sangat vital karena selain untuk tempat Ibadah masjid ini dari masa kemasa merupakan tempat yang multifungsi dan sarana potensial untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan keIslaman, yang nantinya akan memberikan warna baru, Ilmu baru dan pengetahuan baru tentang dunia Islam dan sangat menjanjikan dalam proses dinamika Lembaga pendidikan Islam.

b. Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat.²⁵ Dari perspektif kependidikan, pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang tahan terhadap berbagai gelombang modernisasi, karena kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan dari tuntunan umat.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat disekitarnya sehingga keberadaannya di tengah- tengah masyarakat tidak menjadi terasingkan, dalam waktu yang sama segala aktivitasnya pun mendapat dukungan dan apresiasi penuh dari masyarakat sekitarnya. Semua

²⁴ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 281.

²⁵ Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia.*, 39-40.

membawa penilaian tersendiri bahwa sistem pesantren adalah merupakan sesuatu yang bersifat asli Indonesia, sehingga dengan sendirinya bernilai positif dan harus dikembangkan.²⁶

Tujuan utama pesantren adalah menciptakan kader-kader muballigh yang diharapkan bisa meneruskan misi dalam perjuangan dakwah Islam, disamping itu juga diharapkan bahwa mereka yang belajar di pesantren dapat menguasai ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Kyai.

c. Madrasah Diniyah

Kata Madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat (*Isim makan*) dari akar kata *darasa*. Secara harfiah *madrasah* diartikan sebagai tempat belajar para pelajar, atau tempat untuk memberikan pelajaran. Berdasarkan kata *darasa* juga bias diturunkan kata *madras* yang mempunyai arti buku yang dipelajari atau tempat belajar; kata *al-midras* juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab taurat.

Madrasah diniyah dilihat dari struktur bahasa arab berasal dari duakata madrasah dan al-din. Kata madrasah dijadikan nama tempat, dari asal kata *darosa* yang berarti belajar. Jadi madrasah mempunyai makna tempat belajar. Sedangkan al-din dimaknai dengan makna keagamaan. Dari dua struktur kata yang dijadikan satu tersebut. Madrasah diniyah berarti tempat belajar masalah keagamaan, dalam

²⁶ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam.*, 286.

hal ini agama Islam. Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar Yang merasa kurang menerima pelajaran agama Islam.²⁷

3. Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

Pengembangan secara etimologi berarti berasal dari kata sifat perkembangan yang berarti mekar terbuka atau membentang, menjadi besar dan menjadi tambah sempurna. Sedangkan menurut terminologinya, pengembangan berarti proses, cara, perbuatan dalam mengembangkan. Maksudnya adalah proses perubahan dari komponen-komponen system kea rah yang lebih baik atau lebih besar.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa pengembangan lembaga pendidikan Islam adalah menjadikan pendidikan Islam lebih baik, bermutu, dan lebih maju sejalan dengan ide-ide dasar atau nilai-nilai Islam itu sendiri yang seharusnya selalu berada di garda paling depan dalam menanggapi atau mengantisipasi segala hal yang berkaitan dengan pendidikan.²⁹

Pengembangan pendidikan dalam Islam tidaklah bisa dipisahkan dengan masalah keuangan. Sumber dana dalam suatu lembaga pendidikan pada masa dahulu tidaklah hanya berasal dari pemerintah, akan tetapi sumber dananya juga ditopang oleh sumbangan para siswa dan juga

²⁷ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, 66.

²⁸ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press. 2011), 1.

²⁹ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi pengembangan Pendidikan Islam*, 1.

berasal dari kegiatan perekonomian yang menopang pada sebagian kebutuhan pendanaan pendidikan tersebut. Optimalisasi suatu lembaga dalam melakkan pengelolaan pada masa itu sangatlah penting dan membuat masalah finansial lembaga pendidikan menjadi lancar dalam menjalankan pengelolaan suatu pendidikan dalam rangka meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan syiar agama, pada saat inipun (modernisme) lembaga bantuan atau donatur memiliki peran yang bisa dikatakan sangat penting demi pengembangan dan juga kemajuan pendidikan Islam terutama di Indonesia.³⁰

³⁰Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 90.